

MEKANISME PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA NASABAH PT. ASABRI PERSERO CABANG PALEMBANG

Sintia, Meriyati

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : sintia@student.stebisigm.ac.id, meri@stebisigm.ac.id

Abstract

Insurance is one of the financial instruments which is an important part in smoothing the nets of a nation's development. Currently, insurance has entered a global scale competition. PT. ASABRI (Persero) is a state-owned company engaged in special insurance for the TNI, members of POLRI and PNS DEPHAN / POLRI whose task is to improve the welfare of state apparatus through insurance and pension payments. The existence of ASABRI stems from the problem of differences in military characteristics for the participation of TNI Soldiers, Polri Members, and the Ministry of Defense / Polri PNS (there is no PPPK) which was originally a participant in Taspen (Savings Fund and Civil Servant Insurance) which was formed on April 17, 1963 based on a Government Regulation Number 15 of 1963. To facilitate insurance management for military participants, based on the idea of the Indonesian Armed Forces (APRI) in this case the Army and the approval of the Minister of Revenue, Financing and Supervision Affairs and the General Governing Body of PN Taspen.

Keywords : *Work Ethic, Service Process*

Abstrak

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang merupakan bagian penting dalam memperlancar jalanya pembangunan suatu bangsa. Saat ini asuransi telah memasuki persaingan berskala global. PT. ASABRI (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi khusus untuk TNI, anggota POLRI dan PNS DEPHAN/POLRI yang bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara melalui program asuransi dan pembayaran pensiun. Keberadaan ASABRI bermula dari permasalahan perbedaan karakteristik militer atas kepesertaan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/ Polri (belum terdapat PPPK) yang pada awal mulanya merupakan Peserta Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang dibentuk pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

15 Tahun 1963. Untuk mempermudah pengelolaan asuransi bagi peserta militer, berdasarkan gagasan dari pihak Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dalam hal ini Angkatan Darat dan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan serta Badan Pimpinan Umum PN Taspen.

Kata Kunci: *Asuransi, Pembiayaan, Taspen, Pensiun*

Pendahuluan

PT. ASABRI (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi khusus untuk TNI, anggota POLRI dan PNS DEPHAN/POLRI yang bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara melalui program asuransi dan pembayaran pensiun. Dalam meningkatkan kesejahteraan para aparatur negara, PT. ASABRI (Persero) memiliki produk seperti Program THT (Tabungan Hari Tua), Program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), Program JKm (Jaminan Kematian) dan Program Pensiun. (<http://www.asabri.com/>)

PT. ASABRI (Persero), pratikkan wajib mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan di PT. ASABRI (Persero) agar nama baik praktikkan dan universitas tidak tercemar. Maka dari itu praktikkan selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan PKL di PT. ASABRI (Persero). Menurut Ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian ("UU Asuransi"), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Aravik, 2016).

Perkembangan teknologi yang begitu pesat dizaman era modern ini menjadi salah satu faktor pendorong dalam kebangkitan perusahaan, salah satunya adalah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan ditangani oleh perusahaan asuransi untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri, membuat konsumen dihadapkan pada banyak pilihan akan produk asuransi yang ditawarkan bagi nasabah pelayanan yang bermutu merupakan keinginan yang harus dilakukan oleh lembaga penyediaan asuransi

Kebutuhan masyarakat akan produk-produk asuransi menjadi

meningkat, seiring dengan adanya kesadaran dari masyarakat, terutama masyarakat perkotaan akan pentingnya hakikat dari asuransi tersebut dalam mengantisipasi timbulnya kerugian, kerusakan barang yang dimilikinya, atau kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang dijalankannya. Hal ini kemudian direspon positif oleh perusahaan asuransi dengan meningkatkan penawaran produk asuransinya.

Landasan Teori

1. Sejarah PT. Asabri Persero

PT. ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemhan dan Polri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015 dan berlaku surut tanggal 1 Juli 2015 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991. Adapun Program yang dikelola terdiri atas Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Pensiun.

Keberadaan ASABRI bermula dari permasalahan perbedaan karakteristik militer atas kepesertaan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/ Polri (belum terdapat PPPK) yang pada awal mulanya merupakan Peserta Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang dibentuk pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Untuk mempermudah pengelolaan asuransi bagi peserta militer, berdasarkan gagasan dari pihak Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dalam hal ini Angkatan Darat dan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan serta Badan Pimpinan Umum PN Taspen, maka pada tanggal 1 Januari 1964 dibentuklah Cabang Khusus Urusan Militer dengan nama Taspenmil yang beroperasi di Kantor Staf Keuangan Angkatan Darat di Jl. Merdeka Selatan No. 7 Jakarta Pusat. Taspenmil inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PT. ASABRI (Persero). (<http://pengaduan.asabri.co.id>)

Namun demikian, dalam perjalanan selanjutnya keikutsertaan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam Taspen semakin mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen, karena:

- a. Perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Prajurit TNI dan Anggota

Polri yang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 dengan PNS yang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.

- b. Sifat khas Prajurit TNI dan Anggota Polri yang memiliki risiko tinggi, sehingga banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam menjalankan tugas. Pelayanan Manfaat asuransi & Pensiun
- c. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971.
- d. Jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang diajukan oleh para peserta.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/ Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI), yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 yang diundangkan pada tanggal 31 Juli 1971 dan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1971, sehingga selanjutnya tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk badan hukum Perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971.

Perubahan bentuk badan usaha dari Perum menjadi Persero telah disertai perubahan pada Anggaran Dasar melalui Akta Notaris Muhani Salim, S.H., Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H.

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang mengamanatkan PT. ASABRI (Persero) sebagai pengelola program dengan 18 (delapanbelas) manfaat, yang semula hanya terdiri dari 9 (sembilan) manfaat sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 67 Tahun 1991 dan 2 (dua) manfaat yang merupakan tugas tambahan, dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri.

2. Misi, Visi Dan Tata Nilai Perusahaan

Dalam pengelolaan Perusahaan yang fokus dan visioner, manajemen perlu menetapkan tujuan utama/harapan/cita-cita dari para pendiri maupun stakeholders lainnya dalam bentuk Misi Perusahaan, yang diiringi dengan pandangan masa depan yang realistis dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk Visi Perusahaan, agar dapat menetapkan arah kebijakan strategis yang tepat serta membangun keyakinan dan perilaku yang berkinerja tinggi dalam bentuk Tata Nilai Perusahaan.

Terjadinya dinamika perkembangan dan tantangan bisnis Perusahaan, manajemen telah melakukan penyesuaian terhadap Misi, Visi dan Tata Nilai Perusahaan yang diarahkan pada transformasi bisnis dan budaya Perusahaan serta peningkatan kesejahteraan Peserta ASABRI dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Misi Perusahaan* adalah meningkatkan kesejahteraan Peserta ASABRI melalui pengembangan sistem pelayanan dan nilai manfaat asuransi sosial secara berkelanjutan.
- b. *Visi Perusahaan* adalah menjadi Perusahaan asuransi sosial nasional yang profesional dengan melakukan transformasi bisnis dan budaya Perusahaan sampai dengan tahun 2021.
- c. *Tata Nilai Perusahaan*, amanah yaitu memegang teguh kepercayaan dan menjalankannya dengan tulus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

Melayani yaitu ketulusan melayani peserta dan stakeholders lainnya secara santun, memberikan sambutan yang hangat, bantuan dengan sepenuh hati serta memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para stakeholders khususnya bagi para Peserta sehingga mampu memberikan kepuasan. Kerjasama yaitu bekerja secara bersama-sama dalam tim untuk mencapai kinerja yang lebih baik demi tercapainya tujuan perusahaan secara efektif. Kompeten yaitu komitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan target sesuai fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara prima dan optimal. Respek yaitu sikap saling menghormati dan menghargai serta kepedulian baik terhadap sesama karyawan, Peserta ASABRI maupun stakeholders lainnya.

3. Pelayanan Prima Dan Berkualitas Bagi Peserta

PT. ASABRI (Persero) sebagai institusi publik berkomitmen untuk bekerja profesional serta konsisten memegang amanah sesuai dengan visi dan misi perusahaan demi memberikan pelayanan prima kepada seluruh Prajurit TNI dan Anggota Polri serta PNS Kemhan/Polri dengan berprinsip "5T" (Tepat Waktu, Tepat Alamat, Tepat Orang, Tepat Jumlah dan Tertib Administrasi) serta selalu memberikan pelayanan "4S" (Senyum, Salam, Sapa dan Sabar).

Adapun 5T dan 4S yang terdapat dalam penerapan kerja perusahaan PT. ASABRI yaitu: a). Tepat waktu pelayanan yang diberikan kepada peserta harus dapat diselesaikan dalam kurun standard waktu yang telah ditetapkan, b). Tepat alamat pengiriman pembayaran manfaat sesuai alamat yang diajukan secara jelas berdasarkan permohonan, c).Tepat orang penerima manfaat adalah orang yang berhak, baik peserta maupun ahli waris dari peserta, d). Tepat jumlah tidak terjadi selisih kekurangan atau kelebihan atas hak besar manfaat yang diterima peserta, e). Tertib administrasi Pemenuhan atas kelengkapan persyaratan pengajuan klaim dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Sedangkan Pelayanan "4S" (Senyum, Salam, Sapa dan Sabar), a). Senyum memberikan senyum kepada peserta dengan perasaan ikhlas dan penuh persahabatan, b). Salam menyampaikan ucapan salam hangat dengan lemah lembut kepada peserta, c). Sapa menyapa peserta dengan menawarkan bantuan layanan yang dapat diberikan atau menanyakan keperluan kedatangan peserta secara sopan dan santun. Sabar melayani kepentingan peserta secara sabar dan ramah, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi peserta.

Paradigma perusahaan Dalam rangka untuk membentuk budaya Perusahaan yang lebih kuat dan khas, maka paradigma yang dibangun sebagai berikut: a). Tidak membenarkan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar. Karena pada umumnya karyawan telah terbiasa melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah salah, tanpa ada teguran atau tindakan dan pada akhirnya menjadi pembenaran. Oleh karena itu, harus diubah secara tegas untuk mengarahkan kepada sesuatu yang benar dan menjadi kebiasaan yang benar. b). Asabri ada karena peserta dengan dana bersumber dari iuran peserta, yang harus dikelola secara aman dan optimal, sehingga senantiasa dapat meningkatkan nilai manfaat serta pelayanan yang prima. c). Karyawan adalah aset Perusahaan yang paling berharga yang harus senantiasa dibentuk dan dikembangkan potensinya, sehingga menjadi generasi Perusahaan di masa mendatang yang memiliki kompetensi dan daya saing kuat.

Tujuan perusahaan turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dibidang asuransi sosial melalui

penyelenggaraan asuransi/jaminan sosial dilingkungan Kemhan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan Perusahaan Untuk mencapai tujuan atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : *Menyelenggarakan asuransi/ jaminan sosial* di lingkungan Kemhan, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri yang meliputi antara lain pelaksanaan Asuransi/ Jaminan Kematian, Asuransi/ Jaminan Kecelakaan Kerja, Asuransi/ Jaminan Hari Tua, dan Asuransi/ Jaminan Pensiun yang diberikan kepada Peserta ASABRI yang terdiri atas Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri serta Pensiunan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri beserta janda/ dudanya dan anak yang masih dalam tanggungan,

Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer karena berdasarkan wawancara langsung kepada *stakeholders* di PT. Asabri persero cabang Palembang Di PT. Asabri persero

Pembahasan

1. Prosedur Pengajuan Surat Jaminan Pembiayaan Perawatan Kecelakaan Kerja

Pejabat yang Berwajib menyerahkan Surat Laporan Kejadian Kecelakaan Kerja yang dilampiri Berita Acara kejadian dan surat keterangan medis kepada PT. ASABRI (Persero) atau BPJS Kesehatan atau PT. Jasa Raharja (Persero), paling lambat 2 x 24 jam sejak menerima laporan terjadinya kecelakaan kerja. PT. ASABRI (Persero) atau BPJS Kesehatan atau PT. Jasa Raharja melakukan : a). Verifikasi kepesertaan korban/pasien, b). Verifikasi kelayakan medis berdasarkan kategori dan jenis kasus Kecelakaan, c). Penerbitan SJP atau SEP atau Surat Jaminan Jasa Raharja, d). Pengiriman SJP atau SEP atau Surat Jaminan Jasa Raharja kepada setelah terlebih dahulu menyampaikan jaminan pembiayaan secara lisan. (FE-UNJ 2012).

2. Prosedur Administrasi Tagihan dan Pembayaran

Prosedur tagihan oleh faskes, faskes menyampaikan Surat tagihan dan nomor rekening kepada PT ASABRI (Persero) atau kepada BPJS Kesehatan atau kepada PT. Jasa Raharja bila terkait kasus lalu lintas dengan dilampiri : a). Asli kuitansi biaya perawatan Kecelakaan Kerja (bermaterai), b). Rekapitulasi tagihan berisi rincian biaya perawatan: 1. Surat keterangan medis, 2. Resume medis dan Berkas atau bukti pendukung lain jika dibutuhkan untuk proses verifikasi klaim, antara lain foto rontgen setelah tindakan/operasi pemasangan orthese/prothese. 3. Kartu Tanda Anggota TNI/Polri/ASN atau KTPA (untuk pencocokan data Kepesertaan).

3. Pelayanan Manfaat asuransi & Pensiun Berupa Santunan

Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK) antara lain: Fotokopi Keputusan Cacat dari Panglima TNI atau Kapolri, Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA), Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/PASPOR), Fotokopi Buku Tabungan Bagi yang memilih Giral.

Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Gugur (SRKK-Gugur): Fotokopi Keputusan Gugur dari Panglima TNI atau Kapolri, Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA), Fotokopi Identitas (KTP/SIM/PASPOR), Fotokopi Buku tabungan bagi yang memilih giral.

Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Tewas (SRKK-Tewas): Fotokopi Keputusan Gugur dari Panglima TNI atau Kapolri, Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA), Fotokopi Identitas (KTP/SIM/PASPOR), Fotokopi Buku tabungan bagi yang memilih giral

4. Catatan Penting

Formulir Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) diisi selengkapnyanya memuat data berupa nama, pangkat, NRP/NIP, tanggal lahir, alamat yang jelas sesuai KTP/SIM/PASPOR, kesatuan terakhir, kode pos dan nomor telepon/ handphone (HP) yang dapat dihubungi untuk memudahkan dalam Proses Pelayanan Manfaat Asuransi. Formulir Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) telah tersedia di Kesatuan/ Satminkal masing- masing dan Kancab/KCP/UPP/UPK PT ASABRI (Persero). Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) Manfaat Santunan Biaya Pemakaman yang langsung diajukan melalui BRI dibuat sendiri oleh Ahli Waris yang bersangkutan (diketik atau ditulis tangan).

Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) untuk Manfaat Santunan Asuransi (SA), Manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA), Manfaat Santunan Risiko Kematian (SRK), Manfaat Santunan Risiko Kematian

Khusus (SRKK), Manfaat Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD), Manfaat Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCBKD) dan Manfaat Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami (SBPI/S) dan Anak (SBPA) peserta aktif harus disahkan oleh Dansatker/Pejabat yang berwenang.

Bagi peserta yang telah menerima Manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) tidak diterimakan lagi Manfaat Santunan Risiko Kematian (SRK). *Surat Kematian* untuk pengajuan Klaim Manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP) cukup disahkan oleh Lurah setempat. *Pengurusan dan Pelayanan Manfaat Asuransi ASABRI, KTPA dan Pengembalian Nilai Tunai IDP* tidak dipungut biaya (GRATIS). *Program pelayanan Manfaat Santunan Asuransi (SA) dan Pensiun Pertama (PP)*, serta Manfaat Santunan Biaya Pemakaman (SBP) dan Uang Duka Wafat (UDW) untuk saat ini persyaratan administrasi maupun prosesnya sudah dapat dilakukan secara Terpadu di Kancab/KCP/UPP/UPK/PT ASABRI (Persero).

Program Pelayanan Manfaat Santunan Nilai Tunai Asuransi dan Pengembalian Nilai Tunai IDP saat ini persyaratan administrasi dan pengajuannya sudah dapat dilakukan secara Terpadu di Kancab/KCP/UPP/UPK PT ASABRI (Persero). *Untuk mendapatkan Surat Pengajuan Pembayaran, Daftar Riwayat Hidup Singkat atau Surat Pernyataan* dapat di peroleh di Kancab/KCP/UPP yang terdekat dengan domisili, atau diunduh melalui Website ASABRI di www.asabri.co.id. Apabila kurang jelas, maka informasi penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di Satker masing-masing atau di Kancab/ KCP PT ASABRI (Persero) terdekat.

Simpulan

Program Jaminan Kecelakaan Kerja disingkat JKK adalah suatu program pemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut Kepmenaker definisi kecelakaan kerja mencakup kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan industrial, termasuk penyakit yang disebabkan oleh hubungan industrial dan kecelakaan yang terjadi saat bepergian dari rumah ke kantor dan di jalan normal di rumah. Pelaksanaan praktik kerja lapangan berlangsung kurang lebih satu bulan, dimulai pada tanggal 21 september 2020 dan berakhir pada 04 november 2020 di PT. ASABRI (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh menteri negara BUMN selaku pemegang saham atau RUPS.

Daftar Pustaka

Anonim. *Sejarah PT ASABRI (Persero)* <http://www.asabri.com/> diakses pada tanggal 12 Juli 2016.

Aravik, H. (2016). Asuransi dalam Perspektif Syariah. *Nurani*, 16(2), 1–25.

Buku panduan program Asabri FE-UNJ. (2012). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Khoirul. *Tahap Pengembangan Diri Manusia*.
<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukumasuransi/> Diakses pada tanggal 12 juli 2016.

<http://pengaduan.asabri.co.id> <http://www.kemhan.go.id>